

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Suartha, I. D. M. (2015). *Hukum dan Sanksi Adat*. Setara Press.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Williams, C. (2018). Legal drafting. In *Handbook of Communication in the Legal Sphere* (pp. 13–35). Setara Press.

Skripsi

- Abdi, M. (2021). *Tinjauan Yuridis Pengaturan Hukum Bekas Tanah Swapraja Di Kesultanan Keraton Buton* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
- Anggia, V. Y., & Tuharyati, Y. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jember, Jember.
- Erni. (2019). *Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Uke, L. O. M. I. A. A. (2008). Status Hukum dan Upaya Perlindungan dari Kepemilikan Hak atas Tanah Benteng Keraton Buton sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah Kota Bau-bau (Study di Benteng Keraton Buton Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Bau-bau, provinsi Sulawesi Tenggara). Universitas Brawijaya.

Disertasi

- Pradana, Y. A. (2014). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kawasan Cagar Budaya Situs Majapahit di Trowulan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Wahyudi, B. (2005). *Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Terhadap Tanah-Tanah Bekas Swapraja di Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Cipta Wijaya, A. A. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Di Kota Malang* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Jurnal

Antara, M., & Yogantari, M. V. (2018, November). Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif. In *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* (Vol. 1, pp. 292-301).

Fahrullah, A. H. (2015). Urugensi Kaidah Al 'Urf dalam Menerapkan Hukum Syara. *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 3(April), 49–58.

Ginting, D. (2012). POLITIK HUKUM AGRARIA TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(1), 29.

Hanggara, A. C. (2013). Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Adat (LETTER C) Menjadi Hak Milik Di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-11.

Sahid, R. (2011). Analisis data penelitian kualitatif model Miles dan Huberman. *Surakarta: UMS*.

Hidayat, S., & Rusman, A. (2022, February). PERLINDUNGAN HUKUM CAGAR BUDAYA. In *PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCE* (Vol. 1, pp. 140-152).

Maramis, M. R. (2013). Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 21(4), 890.

Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279-296.

Sugiharto, U. S., Suratman, & Muchsin, N. (2015). *Hukum pengadaan tanah: pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan umum pra dan pasca reformasi*. Setara Press.

Tahir, M. (2008). Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 117–152.

Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia. (2002). *Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945* . Sekretariat Jenderal MPR RI.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

